LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PRESENTASI, DEMONSTRASI, UJI COBA MATERIIL, FASILITAS DAN JASA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

A. SYARAT-SYARAT TIPE MATFASJAS:

1. PERSYARATAN UMUM
2. PERSYARATAN TAKTIS
3. PERSYARATAN TEKNIS
4. CARA PENGUJIAN
5. CARA PENILAIAN
6. CARA PEMBOBOTAN

B. KATEGORI PENILAIAN HASIL UJI COBA MATFASJAS:

1. PERSYARATAN MINIMUM
2. PERSYARATAN MAKSIMUM
3. PERSYARATAN DIANTARA
4. STANDAR RUMUS PENETAPAN KRITERIA KELULUSAN
5. KRITERIA NILAI KELULUSAN

A. SYARAT-SYARAT TIPE MATFASJAS:

merupakan standar tolok ukur dalam rangka pelaksanaan uji coba baik lapangan maupun laboratorium dari seriap matfasjas yang akan dipergunakan Polri, meliputi:

1. persyaratan umum, yaitu penjelasan tentang nama, golongan serta fungsi dan kegunaan dari Matfasjas;

2. persyaratan taktis, yaitu penjelasan dari jenis dan bagian pokok serta bahan yang dipergunakan Matfasjas;

3. persyaratan teknis, yaitu penjelasan dan spesifikasi teknis dari Matfasjas yang meliputi:

   a. bidang konstruksi dan perlengkapan, meliputi persyaratan tentang dimensi dan ukuran dari bagian-bagian serta jenis bahan yang dipergunakan;

   b. bidang kemampuan, meliputi persyaratan dari kemampuan dan kenyamanan Matfasjas yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis kebutuhan user/pengguna dalam rangka mendukung tugas dilapangan;

   c. bidang kelancaran kerja, meliputi persyaratan tentang cara pemakaian, cara perawatan, batas usia pakai, jaminan purna jual, serta ketersediaan suku cadang dan bengkel resmi.

4. cara pengujian, yaitu penjelasan dari cara pengujian Matfasjas dari bidang konstruksi dan perlengkapan bidang kemampuan dan bidang kelancaran kerja.

5. cara Penilaian, yaitu penjelasan dari cara penilaian Matfasjas dari bidang konstruksi/perlengkapan, bidang kemampuan dan bidang kelancaran kerja menggunakan kategori persyaratan minimum, persyaratan maksimum, dan persyaratan diantara.

6. cara pembobotan, yaitu penjelasan dari cara penentuan bobot masing-masing item pengujian dari bidang konstruksi/perlengkapan, bidang kemampuan dan bidang kelancaran kerja.

B. KATEGORI …..

B. KATEGORI PENILAIAN HASIL UJI COBA MATFASJAS

1. Persyaratan Minimum

Persyaratan minimum, didapat dari hasil pengukuran/penimbangan/ ketahanan pelaksanaan uji coba yang dialihkan menjadi nilai, seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini:

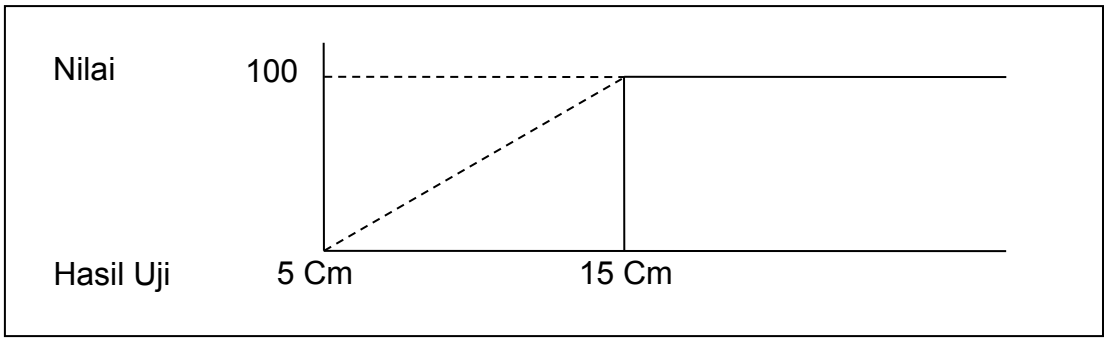

Persyaratan sesuai syarat-syarat tipe dinyatakan minimum 15 cm, sehingga apabila hasil uji di bawah 15 cm, akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai grafik sedangkan hasil uji di atas 15 cm mendapat nilai 100 sesuai grafik.

2. Persyaratan Maksimum

Persyaratan maksimum, didapat dari hasil pengukuran/penimbangan/ ketahanan pelaksanaan uji coba yang dialihkan menjadi nilai, seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini:

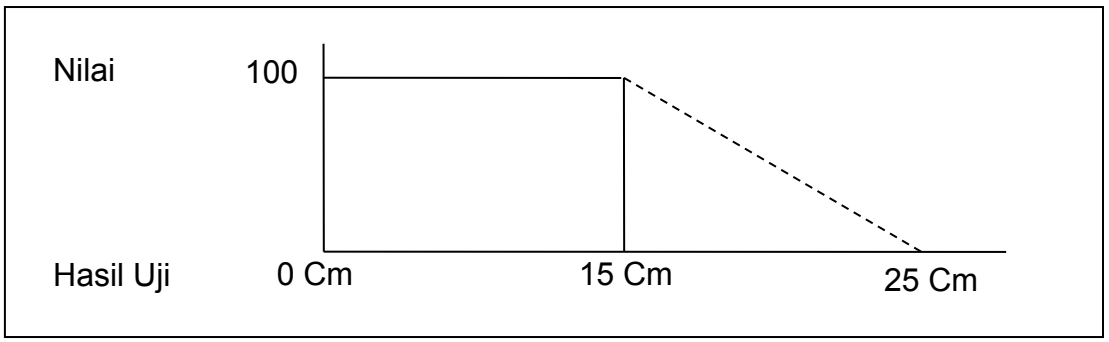

Persyaratan sesuai syarat-syarat tipe dinyatakan maksimum 15 cm, sehingga apabila hasil uji di bawah 15 cm, akan mendapatkan nilai 100 sesuai grafik sedangkan hasil uji di atas 15 cm mendapat pengurangan nilai sesuai grafik.

3. Persyaratan …..

3. Persyaratan Diantara

Persyaratan diantara, didapat dari hasil pengukuran/penimbangan/ ketahanan pelaksanaan uji coba yang dialihkan menjadi nilai, seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini:

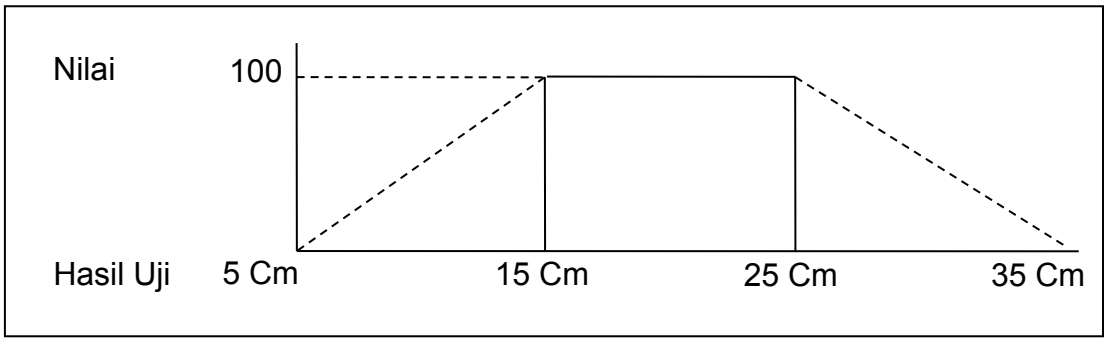

- Apabila hasil uji diantara 5 – 15 cm, maka penurunan nilai disesuaikan dengan grafik;
- Apabila hasil uji diantara 15 – 25 cm, maka didapat nilai 100 sesuai grafik;
- Apabila hasil uji diantara 25 – 35 cm, maka penurunan nilai disesuaikan dengan grafik.

4. Standar Rumus Penetapan Kriteria Kelulusan:

Standar Rumus Penetapan Kriteria Kelulusan, ditetapkan sebagai berikut:

- Batas lulus kelompok dasar minimum nilai 60:

Nilai kelompok : $\frac{\text{(Nilai x Bobot)}}{\text{Bobot}}$

Nilai akhir : $\frac{\text{Nilai Kelompok}}{\text{Bobot}}$

5. Kriteria …..

5. Kriteria Nilai Kelulusan:

Kriteria nilai kelulusan ditetapkan sebagai berikut:

N < 60 = TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
(Tidak Lulus dan Tidak Layak Pakai)

60 ≤ N ≥ 80 = CUKUP (Lulus dan Layak Pakai)

80 ≤ N ≥ 90 = BAIK (Lulus dan Layak Pakai)

N > 90 = BAIK SEKALI (Lulus dan Layak Pakai)

*) Keterangan N = Nilai hasil uji coba

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI